



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon atas nama:

Genoveva Dinas, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Katholik, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, dahulunya beralamat di Rentung, RT 001 / RW 001, Desa Compang Kempo, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, sekarang beralamat di Jalan Ahmad Yani – Lingkungan Pu,u Naka RT 001/ RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mikael O.L. Prambasa, S.H. dan Muhamad Haiban, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum PRAMBASA JUSTITIA, dulunya beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, sekarang beralamat di Jalan Eltari RT 002/RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, email olprambasa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor register 4/SK.KH/PDT/VI/2023/PN.End pada tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan tentang PERUBAHAN NAMA atas nama MARTHINA WATI yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak, yang harusnya atas nama GENOVEVA DINAS Ibu Kandung dari anak-anak atas nama MARCILA PATRISIA DINUT dan YOHANES OLIVER TEONG;

Bahwa Adapun hal-hal yang menjadi dasar / alasan dari Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri Sah dari ALOYSIUS WATU;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN End



2. Bahwa sebelumnya ALOYSIUS WATU menikahi MARTHINA WATI almarhum
3. Bahwa MARTHINA WATI telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2011 di Rumah pada lam 03.00 Wita karena sakit;
4. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 ALOYSIUS WATU menikahi GENOVEVA DINAS / Pemohon;
5. Bahwa dari perkawinan ALOYSIUS WATU dan GENOVEVA DINAS dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni MARCILA PATRISIA DINUT (permpuan) dan YOHANES OLIVER TEONG (laki-laki);
6. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak dari perkawinan ALOYSIUS WATU dan GENOVEVA DINAS tertulis nama Ibu adalah MARTHINA WATI yang seharusnya nama ibu dari anak-anak adalah tertulis nama GENOVEVA DINAS;
7. Bahwa melalui Permohonan ini Pemohon ingin MENGGANTI / MERUBAH NAMA Ibu pada Akta Kelahiran Anak atas nama MARCILA PATRISIA DINUT (permpuan) dan YOHANES OLIVER TEONG (laki-laki) atas nama GENOVEVA DINAS;
8. Bahwa Mengganti / Merubah nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak tersebut , haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang menurut Undang-Undang untuk memberikan PENETAPAN Letigasi dan mempunyai kekuatan Hukum sehingga dengan demikian maka Pergantian / Perubahan nama tersebut menjadi Sah menurut Hukum ;
9. Bahwa PENETAPAN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk melakukan Pergantian / Perubahan Nama;
10. Bahwa dalam mengajukan Permohonan aquo Pemohon juga melampirkan surat-surat sebagai syarat yakni :
 1. Surat Kuasa Khusus;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
 3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon ;
 4. Foto Copy Akta Kelahiran Anak (obyek permohonan);
 5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama MARTHINA WATI;
 6. Foto Copy Akta Perkawinan Pemohon;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, Untuk memanggil Pemohon menghadiri dan mengikuti persidangan ini dan selanjutnya berkenan untuk memutuskan / memberikan PENETAPAN sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan Penetapan kepada Pemohon untuk Mengganti / Merubah nama pada Akta Kelahiran serta Produk lain yang berkaitan dengan identitas Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende setelah menerima salinan Penetapan ini untuk mengganti / Merubah nama pada Akta Kelahiran serta Produk lainnya yang berkaitan dengan Pemohon;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan , semoga kiranya Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat mengabulkannya , atas perhatian dan budi baiknya kami ucapkan limpah terima kasih.

"fiat justitia ruat coelum"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan tersebut tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Genoveva Dinas NIK 5319015112870003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga NIK 5308041404100006, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marcila Patrisia Dinut, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yohanes Oliver Teong, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 33/SKK/TTD/III/2018 atas nama Martina Wati, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5308-KW-19012017-0026 antara Aloysius Watu dengan Genoveva Dinas (lembaran suami), diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5308-KW-19012017-0026 antara Aloysius Watu dengan Genoveva Dinas (lembaran istri), diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Aloysius Watu NIK 5308040408590001, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dan P-6 sampai dengan P-8 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sedangkan bukti surat P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi, seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberikan meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Maria Salome Aso dan Saksi Laurensius Fabianus Leru yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maria Salome Aso pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Aloysius Watu memiliki 2 (dua) orang istri, yang pertama sudah meninggal dunia dan setelah itu menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui betul istri pertamanya sudah meninggal dunia karena Saksi hadir saat penguburan;
- Bahwa Martina Wati meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa Martina Wati dimakamkan di Bajawa;
- Bahwa yang Saksi tahu meninggalnya karena Sakit;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menjelaskan masalah perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan identitas nama ibu yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dengan Aloysius Watu yaitu Marcila Patrisia Dinut yang lahir tahun 2011 dan Yohanes Oliver Teong yang lahir tahun 2015, namun pada Akta Kelahiran tertulis nama ibunya Martina Wati, padahal Martina Wati adalah istri pertama Aloysius Watu dan telah meninggal pada bulan Januari tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2016;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan Saksi masih keluarga dengan suaminya;
 - Bahwa Pemohon menikah sekitar bulan Juli tahun 2016;
 - Bahwa Pemohon menikah secara agama Katolik;
 - Bahwa Pemohon terlambat menikah dan menikaht setelah anak kedua lahir;
 - Bahwa Saksi kurang tahu kenapa Pemohon terlambat menikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan ketika anak pertama Pemohon lahir;
 - Bahwa waktu anak kedua lahir, Saksi mengetahui dan hadir, Saksi juga yang membantu ke rumah sakit;
 - Bahwa Aloysius Watu tidak ada di rumah sakit karena sementara bekerja sebagai supir dan ada dalam perjalanan dari Ruteng ke Ende;
 - Bahwa yang Saksi ketahui anak pertama yaitu Marcila Patrisia Dinut adalah anak Pemohon yang ayahnya tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah, sementara anak kedua Yohanes Oliver Teong adalah benar anak kandung Aloysius Watu dengan Pemohon, mengenai kesalahan pada akta mungkin kesalahan pencantuman;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon sendiri yang mengurus Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon tidak cerita setelah mengurus akta kepada Saksi;
 - Bahwa Pemohon tidak bercerita mengenai kesalahan pada akta kelahiran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan itu;
 - Bahwa Aloysius Watu tinggal di rumahnya di Ende;
 - Bahwa Aloysius Watu bekerja sebagai supir;
2. Saksi Laurensius Fabianus Leru pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi mengenal Aloysius Watu dan Pemohon karena Saksi saudara seibu dengan Aloysius Watu, kemudian Aloysius Watu menikah dengan Pemohon sehingga Saksi menjadi ipar;
 - Bahwa Aloysius Watu memiliki 2 (dua) orang istri;
 - Bahwa istri pertama sudah meninggal dunia dan setelah itu dia menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Martina Wati meninggal dunia pada tahun 2012;
 - Bahwa Saksi hadir saat upacara penguburan;
 - Bahwa dikuburkannya di Bajawa;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui meninggalnya karena sakit;
- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi saksi dan menjelaskan tentang masalah perubahan nama ibu pada akta kelahiran anak-anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan pencantuman nama ibu pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa kesalahan pada akta kelahiran tersebut tertulis ibu dari anak Marcila Patrisia Dinut dan Yohanes Oliver Teong adalah Martina Wati, seharusnya tertulis ibu dari anak-anak tersebut adalah Genoveva Dinas karena Martina Wati telah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi tahu kedua anak itu adalah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelahiran anak pertama, Saksi hanya diberitahu kalau anak pertama itu adalah anak Pemohon yang tidak dinafkahi ayahnya namun dinafkahi oleh Aloysius Watu;
- Bahwa kelahiran anak kedua Saksi mengetahuinya dan sempat melihat bayinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih keluarga suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah sekitar bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa mereka menikah secara agama Katolik;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya terlambat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelahiran anak pertama Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dan membantu ke rumah sakit saat kelahiran anak kedua;
- Bahwa Aloysius Watu masih dalam perjalanan ke rumah sakit dari Ruteng karena bekerja sebagai supir;
- Bahwa ada anak ketiga bernama Julia;
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga yang bernama Julia lahir setelah menikah;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar permohonan pengakuan anak atas Yohanes Oliver Teong diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai kesalahan pada akta tersebut;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Aloysius Watu masih hidup;
- Bahwa Aloysius Watu tinggal di rumahnya di Ende;
- Bahwa Aloysius Watu bekerja sebagai supir, karena jalur perjalanannya Ruteng dan Ende maka dia sedikit sibuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah memperbaiki nama ibu kandung pada akta kelahiran anak bernama Marcila Patrisia Dinut dan Yohanes Oliver Teong yang semula tertera nama ibu kandungnya adalah Marthina Wati menjadi nama Pemohon yaitu Genoveva Dinas;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon tersebut bertentangan hukum atau tidak, dan apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Maria Salome Aso dan Saksi Laurensius Fabianus Leru yang telah menyampaikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kecakapan dan dasar hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan secara jelas identitasnya dan hanya terdapat nama Pemohon dan keterangan mengenai kuasa hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 29 Mei 2023, hal tersebut berimplikasi pada penilaian atas kecakapan Pemohon untuk mengajukan gugatan dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat hari persidangan pertama, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan sehingga terhadap keseluruhan isi permohonan tersebut tidak dilakukan perubahan maupun perbaikan hingga akhirnya penetapan dibacakan;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkannya identitas tersebut secara lengkap, kemudian Hakim merujuk pada surat kuasa khusus yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 29 Mei 2023 yang mencantumkan pada pokoknya Pemohon merupakan seorang perempuan berumur 36 (tiga puluh enam) tahun, beragama Katolik, pekerjaan petani/pekebun, alamat dahulunya di Rentung, RT 001/RW 001, Desa Compang Kempo, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, dan sekarang beralamat di Jalan Ahmad Yani – Lingkungan Pu'u Naka, RT 001/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada identitas yang tertera dalam surat kuasa tersebut, maka terdapat dua yurisdiksi hukum yang berbeda, yaitu apabila mengacu pada alamat terdahulu Pemohon maka yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Ruteng pada kabupaten Manggarai Timur, sedangkan apabila mengacu pada alamat Pemohon pada saat ini maka yang berwenang adalah Pengadilan Negeri pada Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih memuat alamat Rentung, RT 001 RW 001, Kelurahan Compang Kempo, kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan dalam bukti surat P-2 termuat alamat Pemohon yaitu Jalan Ahmad Yani, Dusun Hawu, RT 001/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, alamat dalam bukti surat P-2 tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aloysius Watu yang merupakan suami Pemohon berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Hakim meyakini bahwa Pemohon memang benar beralamat di Jalan Ahmad Yani, Dusun Hawu, RT 001/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan demikian, oleh karena alamat Pemohon merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Ende, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ende memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-6, dan P-7, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon lahir pada tanggal 11 Desember 1987 dan berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, serta merupakan orang yang sudah kawin, maka berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon merupakan orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai pokok permohonan Pemohon yaitu apakah pengubahan atau pergantian nama pada Akta kelahiran dan produk lain yang berkaitan dengan identitas Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam posita permohonan Pemohon angka 1 dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-2, P-6, dan P-7, terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat Pemohon merupakan istri yang sah dari seseorang bernama Aloysius Watu dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 28 Juli 2016, bukan pada tanggal 11 Januari 2017 sebagaimana dimuat dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita angka 5 dan 6 permohonannya, Pemohon mendalilkan telah lahir dua orang anak bernama Marcila Patrisia Dinut dan Yohanes Oliver Teong dari perkawinan antara Pemohon dengan Aloysius Watu, namun terdapat kesalahan nama dalam kedua akta kelahiran anak-anak tersebut yang mencantumkan nama Aloysius Watu dan Marthina Wati sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita angka 2, Pemohon menyatakan bahwa sebelumnya Aloysius Watu sudah menikah dengan Marthina Wati (almarhum), terhadap hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya Pemohon merupakan istri kedua dari Aloysius Watu setelah istri pertamanya yang bernama Marthina Wati meninggal dunia, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Marthina Wati;

Menimbang, bahwa kemudian dalam bukti surat P-3 dan P-4, memang benar tercantum orang tua dari kedua anak-anak tersebut adalah Aloysius Watu dan Marthina Wati, terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang bernama Marcila Patrisia Dinut telah lahir pada tanggal 3 Maret 2011 (*vide* bukti surat P-3), kemudian saksi-saksi

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan menerangkan anak tersebut memang benar merupakan anak dari Pemohon, namun ternyata ayah dari anak tersebut bukanlah Aloysius Watu atau suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi mengenai anak yang bernama Marcila Patrisia Dinut tersebut bukan merupakan anak dari Aloysius Watu cukup beralasan, karena pada faktanya Pemohon tidak menghadirkan bukti-bukti lain yang mampu menjelaskan peristiwa kelahiran dari anak yang bernama Marcila Patrisia Dinut tersebut, karena walaupun akta kelahiran yang diajukan sebagai bukti surat P-3 merupakan bukti surat yang autentik, namun informasi yang termuat di dalamnya adalah informasi yang tidak benar sehingga dimohonkan perubahan oleh Pemohon pada nama orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang menjelaskan bahwa Marcila Patrisia Dinut tersebut adalah anak dari Aloysius Watu dan Pemohon, maka Hakim menilai perubahan nama orang tua pada akta kelahiran anak Marcila Patrisia Dinut tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak dapat dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian anak yang bernama Yohanes Oliver Teong telah lahir pada tanggal 14 September 2015 (*vide* bukti surat P-4), lalu saksi-saksi dalam persidangan menerangkan bahwa anak tersebut memang benar merupakan anak antara Aloysius Watu dengan Pemohon, namun anak tersebut lahir sebelum Aloysius Watu dan Pemohon melangsungkan perkawinannya pada tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Yohanes Oliver Teong telah lahir pada tahun 2015, sedangkan Pemohon dan Aloysius Watu baru melangsungkan perkawinan pada tahun 2016, maka anak tersebut merupakan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Yohanes Oliver Teong tersebut merupakan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, dan antara kedua orang tuanya yakni Pemohon dan Aloysius Watu telah melangsungkan perkawinan yang telah tercatat oleh negara, maka harus dilakukan pengesahan anak terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah “Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menjelaskan mengenai telah dilakukan pengesahan anak oleh Aloysius Watu terhadap anak Yohanes Oliver Teong tersebut sehingga Hakim berpendapat perubahan atau perbaikan untuk mencantumkan kedua nama orang tua yakni Aloysius Watu dan Pemohon dalam akta kelahiran anak Yohanes Oliver Teong tersebut tidak dapat dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat pokok permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau pergantian nama orang tua pada akta kelahiran Marcila Patrisia Dinut dan Yohanes Oliver Teong tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat dilakukan, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon ditolak, maka petitum permohonan angka 1 (satu) dan 3 (tiga) yang merupakan petitum konklusi dan tambahan dari pokok permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 14/Pdt.P/2023/PN End tanggal 22 Juni 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2023 oleh Hakim tersebut secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dengan dibantu oleh Ahitofel Ga Wila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahitofel Ga Wila, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2.....PN	:	Rp50.000,00;
BP	:	
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
<hr/>		
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)		